



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
Nomor : 503/988/23-01/1397 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Daarul Mu'minin Nusantara Nomor : 009/YD-MN/IV/2017 Tanggal : 03 April 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- b. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cilegon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian.

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
13. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.151-DPMPTSP/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.05/Kep.181-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.1/79/Bina SD Tanggal 26 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : SDIT TAHFIDZ DAARUL MU'MININ
- Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
- Kepala Sekolah : Karmilah Ilyas, S.Pd.
- Penyelenggara : Yayasan Daarul Mu'minin Nusantara
- Alamat Lembaga : Link. Barokah RT 02/RW 13 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon
- KEDUA** : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA** : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- KEEMPAT** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :

- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
- b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
- d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala sekolah;
- e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 07 Juni 2017

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si

NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.